



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K. 715/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi tersebut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.573/2012;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013;
 2. Kesimpulan Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2014 Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 24 Oktober 2013;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, tanggal 26 September 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2014 sebesar Rp. 1.886.315,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Oktober 2013


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
8. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kaltim di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kaltim di Samarinda;
11. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Kaltim di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006